



PUTUSAN

Nomor 135/ Pdt /2018/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I GUSTI GEDE HARRYA KONSTITUANTE

Umur 63 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jl. Pejanggih Gang XI No. 25 Rt 081 Kelurahan Pejanggih, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LALU ABDULLAH, S.H., 2. LALU APRIZUL DARMAWAN, S.H, 3. ROHDianto, S.H, Ketiganya Advocat dan Auditor Hukum yang berkantor pada Kantor Advocat dan Auditor Hukum "LALU ABDULLAH SH dan Rekan" yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di buat pada Tanggal 12 Pebruari 2018, No. 8. SK/AAH-ABDUL/II/2018 yang semula sebagai :

PENGGUGAT sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan :

IWAN, Laki-laki, Umur ± 40 tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Punikan Utara, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada

Hal 1 dari 10 hal. put,No.135/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2018 dengan nomor register : 44/Pdt.G/2018/PN.Mtr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada miliki tanah yang terletak di Dusun Punikan utara, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 729, Persil No. 17 Klas III luas \pm 60.000 M2 (6 Hektar) Spt No. 25 01120006020 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : AQ Menge.
 - Sebelah Selatan : SMP, Aq. Erwin, H. Hanan, Roni, Iwan, Bacol, Dah Dan Sarai
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Kali

Untuk selanjutnya di sebut Obyek sengketa.

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut pengugat peroleh berdasarkan warisan/peninggalan orang tua Penggugat yang bernama I GUSTI GEDE KOMPIANG yang meninggal dunia pada tahun 1973.
3. Bahwa sejak tahun 1973 tersebut tanah sengketa di kerjakan dan dinikmati hasilnya oleh pengugat.
4. Bahwa karena jarak rumah Penggugat dengan tanah sengketa cukup jauh, maka Pengugat menyuruh Tergugat untuk memeliharanya dengan ketentuan hasil tanah sengketa di serahkan kepada Penggugat.
5. Bahwa sejak tahun 2014, tergugat tidak mau lagi menyerahkan hasil tanah sengketa kepada Pernggugat bahkan ahir-ahir ini tergugat mengakui tanah sengketa sbagai miliknya dan tidak mau menyehakan tanah milik penggugat tersebut kepada penggugat.
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan hasil dan mengakui tanah sengketa sebagai miliknya padahal tanah sengketa adalah milik kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa dasar dan hak yang jelas menurut hukum, dan termasuk Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi tergugat secara baik-baik agar menyerahkan tanah sengketa beserta hasilnya dan tidak mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lagi namun tergugat tanpa alasan yang jelas tidak mau menghiraukannya sehingga dengan terpaksa demi kepastian hokum penggugat mengajukan gugatan ini Kepengadilan Negeri Mataram agar mendapat penyelesaian sesuai hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 10 hal. put, No.135/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding atau Kasasi.
9. Bahwa agar tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat mohon agar tanah sengketa di taruh di bawah sita jaminan.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
 3. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang di peroleh berdasarkan warisan dari orang tuanya.
 4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa dan hasilnya kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa surat dan beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparap Kepolisian setempat.
 6. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
 8. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil.

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 25 April 2018 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca relas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat tanggal 3 Mei 2018;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 28/ Akta-Bdg/2018/ PN. Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Pemanding, semula

Hal 3 dari 10 hal. put, No.135/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 44/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 25 April 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Tergugat ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018; Adapun memori banding dari Pemanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Pemanding sangat keberatan dan tidak menerima putusan No.44/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 karena putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya Penggugat Pemanding;
2. Bahwa oleh karena putusan Aquo berisi penolakan atas Gugatan Penggugat maka upaya hukum yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947 adalah Banding.
3. Bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat pemanding pada tanggal 7 Mei 2018, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU sehingga secara formal pernyataan banding formal dapat diterima;
4. Bahwa Yudeck Factie Pengadilan Negeri Mataram dengan putusannya No.44/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018, salah dalam penerapan hukum karena menolak gugatan Penggugat padahal secara hukum Tergugat tidak hadir dan tidak datang menghadap dipersidangan sehingga secara hukum dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang seharusnya gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya bukan ditolak,

Hal 4 dari 10 hal. put, No.135/Pdt/2018/PT.MTR



5. Bahwa Yudec Factie Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan No.44/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018, salah dalam penerapan hukum karena antara pertimbangan hukumnya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dari pertimbangan hukum halaman 13 alinea pertama yang menyatakan ' Menimbang bahwa diatas obyek sengketa ditanami kelapa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni I Nengah Swastha dan I Wayan Sudiasa serta saksi Haridir tanah obyek sengketa tersebut tidak diketahui sudah bersertifikat atau belum akan tetapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya (I Gusti Gede Kompiang).....' Dan pertimbangan hukum halaman 14 garis datar 7 dari atas yang menyatakan ' demikian pula saksi-saksi yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan secara jelas dan pasti bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari milik dari Penggugat yang didapat dari orang tua Penggugat, sehingga dari pertimbangan diatas cukup beralasan bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 3 di tolak'
Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas penolakan petitum gugatan penggugat oleh Najelis Hakim Yudec Factie tidak mempunyai dasar hukum, karena sebenarnya dan seharusnya gugatan Penggugat poin 3 harus dikabulkan'
6. Bahwa yudec Faktie Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan No.44/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018, salah dalam penerapan hukum karena salah dalam mempertimbangkan bukti bertanda T-1 dan bukti T-2 tidak cukup membuktikan bahwa tanah sengketa milik Penggugat, padahal bukti surat jika dihubungkan dengan kesaksian saksi-saksi penggugat sebagaimana pertimbangan hukum halaman 13 alinea pertama yang menyatakan ' ...Menimbang, bahwa diatas obyek

Hal 5 dari 10 hal. put, No.135/Pdt/2018/PT.MTR



sengketa ditanami kelapa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni I Nengah Suasta dan I Wayan Sudiasaserta saksi Haridir tanah obyek sengketa tersebut tidak diketahui sudah bersertifikat atau belum akan tetapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya (I Gusti Gede Komppiang)....' Maka secara hukum tanah sengketa terbukti milik Penggugat, namun hak ini tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Yudec Faktie.

7. Bahwa Yudek Faktie Pengadilan Negeri Mataram dengan putusannya No.44/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018, salah dalam penerapan hukum karena salah dalam mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo yaitu tentang kepemilikan tanah sengketa oleh pihak Penggugat, padahal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa dan hasilnya kepada Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan terhadap hal ini telah diakui oleh pihak Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan namun fakta hukum ini tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Yudek Faktie, sehingga putusan Yudek Faktie demi hukum haruslah dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 44 / Pdt.G / 2018 / PN.Mtr, tertanggal 25 April 2018 :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Hal 6 dari 10 hal. put, No.135/Pdt/2018/PT.MTR



Menimbang bahwa, berdasarkan surat Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor :44/Pdt.G/2018/PN.Mtr. masing – masing pada tanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dan sesuai dengan Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa Pemanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut dan sah;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ,bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 April 2018 Nomor44/Pdt.G/2018/PN.Mtr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding tertanggal 18 Mei 2018, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;;

Menimbang bahwa, terhadap perkara aquo Hakim Tingkat Pertama memutus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding meskipun Tergugat/Terbanding telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan dengan patut (Verstek) dan menolak gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa,pasal 149 ayat(1) Rbg menyatakan ‘ Apabila si Tergugat walaupun dipanggil dengan patut,tidak menghadap pengadilan Negeri, pada waktu yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya,maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir(Verstek) kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan patut maka Tergugat /Terbanding dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya itu;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dengan menempati tanah obyek sengketa dan tidak menyerahkan hasilnya kepada Penggugat/Pembanding selaku pemilik tanah;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding yaitu bukti P-1 berupa surat pernyataan waris, bukti P-2 berupa surat ketetapan Pajak bumi dan bangunan serta keterangan saksi I Wayan Sudiasa dan saksi Haridin yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama I Gusti Gede Kompyang, menurut Pengadilan Tinggi telah membuktikan tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama I Gusti Gede Kompyang dan dari keterangan saksi-saksi tersebut tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat /Pembanding yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding maka tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak melawan hak dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan maka tuntutan agar Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian yang merupakan tuntutan yang menyertai (asesoir), maka tuntutan tersebut patut dikabulkan; Sedangkan tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak, dan untuk tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verset, banding maupun kasasi, dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat(1) Rbg dan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 tahun 2001 maka tuntutan inipun harus ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 April 2018 No.44.Pdt.G/2018/PN.Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 April 2018 Nomor 44/Pdt.G./2018/PN. Mtr ,yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri.

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat /Pemanding yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama I Gusti Gede Kompyang;
- Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pemanding dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Senin, tanggal 29 Oktober 2018**, oleh kami : Amiryat, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis, dengan I Dewa Made Alit Darma, S.H., dan Unggul Ahmadi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 September 2018 Nomor 135 / PDT / 2018/ PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat , tanggal 9 Nopember 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota I Dewa Made Alit Darma, S.H

Hal 9 dari 10 hal. put, No.135/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Unggul Ahmadi,SH.MH., serta I Gede Subagyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Dewa Made Alit Darma , S.H.,

Amiryat, S.H.,M.H.,

ttd

Unggul Ahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Subagyo,S.H

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp5.000,00
2. Meterai	Rp6.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 12 - 11 - 2018

Turunan resmi :

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.M.H,
NIP.19630424 1983 11 1 001

Hal 10 dari 10 hal. put,No.135/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)